



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

## PUTUSAN

NOMOR : 06-K/PM I-02/AD/I/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDI JOKO SUSILO.  
Pangkat/NRP : Serka / 21970008760577.  
Jabatan : Ba Kodim-0318/Natuna.  
Kesatuan : Kodim-0318/Natuna.  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 11 Mei 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kodim-0318/Natuna Jl. Bukit Arai No. 23 Kel. Ranai Kec. Natuna Kab. Natuna Kepri.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

#### Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/Wira Pratama selaku Papera Nomor : Kep/66/XI/2013 tanggal 29 November 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/152/AD/K/I-02/I/2014 tanggal 8 Januari 2014.
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/6/PM I-02/AD/I/2014 tanggal 20 Januari 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/40/PM I-02/AD/I/2014 tanggal 28 Januari 2014.
5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/152/AD/K/I-02/I/2014 tanggal 8 Januari 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

#### Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penelantaran Anak, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 77 huruf b UURI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar menghukum Terdakwa dengan pidana : penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Cerai Nomor 2/AC/2009/PA/MSY\*)PST tanggal 6 Januari 2009 tentang perceraian antara Sri Marahanum binti Ngatijo dengan Serka Edi Joko Susilo bin Rebo di Pengadilan Agama Kota Pematangsiantar pada tanggal 17 Desember 2008.

b) 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah Serka Edi Joko Susilo dengan Sri Marahanum Nomor 259/60/VI/1999 tanggal 19 Juni 1999.

c) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1272061904130001 An. Edi Joko Susilo sebagai Kepala Keluarga.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang: Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Januari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK Rindam-I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif-122/TS, pada tahun 2001 dipindah tugaskan ke Paspampers Grup-C di Lawa Gintung Bogor, pada tahun 2007 dipindah tugaskan ke Rindam-I/BB Pematangsiantar, selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim-0318/Natuna sampai dengan sekarang berpangkat Serka NRP 21970008760577 dengan jabatan Ba Kodim-0318/Natuna.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sri Marahanum karena Saksi-1 adalah mantan istri Terdakwa yang menikah pada tanggal 19 Juni 1999 sesuai Akta Nikah dari KUA Siantar Nomor : 259/60/VI/1999 tanggal 19 Juni 1999, dan telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 2/AC/2009/PA\*)PST tanggal 6 Januari 2009 dari Pengadilan Agama Pematangsiantar dan Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keterangan dari Danrindam-I/BB Nomor Skep/562/VII/2010 tanggal 17 Juli 2010.

3. Bahwa perceraian tersebut terjadi akibat gugatan Saksi-1 Sri Marahanum ke Pengadilan Agama Pematangsiantar karena Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir, Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saksi-1, Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa suka bermain judi serta hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa selama berumah tangga tidak harmonis.

4. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2009 Saksi-1 Sri Marahanum menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan bahwa surat perceraian antara Saksi-1 dengan Terdakwa sudah keluar dan Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa masalah siapa yang mengasuh dan membesarkan serta merawat ketiga anaknya dan Terdakwa mengatakan bahwa ketiga anaknya agar tinggal bersama Saksi-1 dan Terdakwa memberikan biaya nafkah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, namun Terdakwa hanya memberikan nafkah anaknya pada bulan Pebruari 2009 sampai dengan bulan April 2009 sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan pada bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 Terdakwa tidak memberikan nafkah anaknya, kemudian bulan Agustus 2009 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah anak-anak Terdakwa, selanjutnya pada bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2012 Terdakwa memberikan nafkah ketiga anaknya melalui istri sah Terdakwa Sdri. Sri Bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di rumah dinas Rindam-I/BB dan di praktek Dokter Susanti Jl. Sutomo.

5. Bahwa pada bulan Januari 2013 Terdakwa tidak memberikan nafkah ketiga anaknya kemudian Saksi-1 Sri Marahanum menghubungi Terdakwa melalui handphone dan meminta nafkah anaknya, namun Terdakwa mengatakan "bulan depan aja ini saya banyak hutang", dan handphone dimatikan lalu pada tanggal 4 maret 2013 Saksi-2 Farhan Aji Pratama meminta uang sekolah kepada Saksi-1, namun Saksi-1 menyuruh Saksi-2 meminta uang kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2013 Saksi-2 dipulangkan dari sekolah karena belum membayar uang sekolah, kemudian setelah disuruh pulang, Saksi-1 langsung ke kantor Terdakwa yang berada di Rindam-I/BB untuk meminta uang sekolah, setibanya di Provost Saksi-2 bertemu dengan anggota Provost Rindam-I/BB An. Sertu Isa kemudian Sertu Isa menghubungi Terdakwa dan memberikan handphone tersebut kepada Saksi-2 untuk bicara, namun Saksi-2 dimaki-maki oleh Terdakwa dengan berkata "Kau masih kecil kok ngelawan sama saya nanti saya bunuh kau, anak anjing kau", tidak lama kemudian Terdakwa bersama istrinya datang ke Provost setibanya di Pos Provost tersebut Terdakwa memanggil Saksi-2 dan Terdakwa mau memukul Saksi-2 dengan menggunakan helm, namun dihalangi oleh istri Terdakwa kemudian Terdakwa membawa Saksi-2 kerumahnya, setelah tiba dirumahnya Terdakwa memarahi Saksi-2 dan mau memukul Saksi-2, namun dihalangi oleh istri Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menghubungi Saksi-1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menggunakan handphone milik Terdakwa supaya Saksi-2 dijemput dari rumah Terdakwa.

6. Bahwa meskipun Terdakwa telah bercerai dengan Saksi-1 Sri Marahanum, namun Terdakwa masih berkewajiban memberikan nafkah yang cukup bagi ketiga anaknya, namun Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sehingga membuat anaknya terlantar sehingga anaknya Saksi-2 Farhan Aji Pratama mengalami penderitaan mental atau sosial dimana Saksi-2 harus menahan rasa malu karena tidak membayar uang sekolah terpaksa harus dipulangkan dari sekolahnya kemudian dibentak, dihina dan diancam Terdakwa dihadapan orang lain.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya dalam tahun 2013 di Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK Rindam-I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif-122/TS, pada tahun 2001 dipindah tugaskan ke Paspampers Grup-C di Lawa Gintung Bogor, pada tahun 2007 dipindah tugaskan ke Rindam-I/BB Pematangsiantar, selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim-0318/Natuna sampai dengan sekarang berpangkat Serka NRP 21970008760577 dengan jabatan Ba Kodim-0318/Natuna.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sri Marahanum karena Saksi-1 adalah mantan istri Terdakwa yang menikah pada tanggal 19 Juni 1999 sesuai Akta Nikah dari KUA Siantar Nomor : 259/60/VI/1999 tanggal 19 Juni 1999, dan telah bercerai sesuai dengan Akte Cerai Nomor 2/AC/2009/PA\*)PST tanggal 06 Januari 2009 dari Pengadilan Agama Pematangsiantar dan Surat Keterangan dari Danrindam-I/BB Nomor : Skep/562/VII/2010 tanggal 17 Juli 2010.

3. Bahwa perceraian tersebut terjadi akibat gugatan Saksi-1 Sri Marahanum ke Pengadilan Agama Pematangsiantar karena Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir, Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saksi-1, Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, Terdakwa sering mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa suka bermain judi serta hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa selama berumah tangga tidak harmonis.

4. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2009 Saksi-1 Sri Marahanum menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa surat perceraian antara Saksi-1 dengan Terdakwa sudah keluar dan Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa masalah siapa yang mengasuh dan membesarkan serta merawat ketiga anaknya dan Terdakwa mengatakan bahwa ketiga anaknya agar tinggal bersama Saksi-1 dan Terdakwa memberikan biaya nafkah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, namun Terdakwa hanya memberikan nafkah anaknya pada bulan Pebruari 2009 sampai dengan bulan April 2009 sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan pada bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 Terdakwa tidak memberikan nafkah anaknya, kemudian bulan Agustus 2009 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah anak-anak Terdakwa, selanjutnya pada bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2012 Terdakwa memberikan nafkah ketiga anaknya melalui istri sah Terdakwa Sdri. Sri Bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di rumah dinas Rindam-I/BB dan di praktek Dokter Susanti Jl. Sutomo.

5. Bahwa pada bulan Januari 2013 Terdakwa tidak memberikan nafkah ketiga anaknya kemudian Saksi-1 Sri Marahanum menghubungi Terdakwa melalui handphone dan meminta nafkah anaknya, namun Terdakwa mengatakan “bulan depan aja ini saya banyak hutang”, dan handphone dimatikan lalu pada tanggal 04 Maret 2013 Saksi-2 Farhan Aji Pratama meminta uang sekolah kepada Saksi-1, namun Saksi-1 menyuruh Saksi-2 meminta uang kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2013 Saksi-2 dipulangkan dari sekolah karena belum membayar uang sekolah, kemudian setelah disuruh pulang, Saksi-1 langsung ke kantor Terdakwa yang berada di Rindam-I/BB untuk meminta uang sekolah, setibanya di Provost Saksi-2 bertemu dengan anggota Provost Rindam-I/BB An. Sertu Isa kemudian Sertu Isa menghubungi Terdakwa dan memberikan handphone tersebut kepada Saksi-2 untuk bicara, namun Saksi-2 dimaki-maki oleh Terdakwa dengan berkata “Kau masih kecil kok ngelawan sama saya nanti saya bunuh kau, anak anjing kau”, tidak lama kemudian Terdakwa bersama istrinya datang ke Provost setibanya di Pos Provost tersebut Terdakwa memanggil Saksi-2 dan Terdakwa mau memukul Saksi-2 dengan menggunakan helm, namun dihalangi oleh istri Terdakwa kemudian Terdakwa membawa Saksi-2 kerumahnya, setelah tiba di rumahnya Terdakwa memarahi Saksi-2 dan mau memukul Saksi-2, namun dihalangi oleh istri Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menghubungi Saksi-1 dengan menggunakan handphone milik Terdakwa supaya Saksi-2 dijemput dari rumah Terdakwa.

6. Bahwa meskipun Terdakwa telah bercerai dengan Saksi-1 Sri Marahanum, namun Terdakwa masih berkewajiban memberikan nafkah yang cukup bagi ketiga anaknya karena merupakan darah dagingnya, namun Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sehingga membuat anaknya terlantar.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Pertama : Pasal 77 huruf b UURI nomor 23 tahun 2002.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Pasal 49 huruf a UU RI nomor 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah mengerti terhadap Dakwaan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum melainkan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan ke dalam sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : SRI MARAHANUM

Pekerjaan : Wiraswasta kerajinan tangan

Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 29 September 1979

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Hulakma Sinaga Rambung Merah No. 2  
Kel. Siantar Estate Kec. Siantar Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 1999 dan Terdakwa adalah mantan suami Saksi yang menikah pada tanggal 19 Juni 1999 dan telah bercerai pada tanggal 17 Desember 2008 sesuai dengan Akte Cerai Nomor : 2/AC/2009/PA tanggal 17 Desember 2008 dari Pengadilan Agama Pematangsiantar.

2. Bahwa selama Saksi membina rumah tangga dengan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Farhan Aji Pratama umur 13 tahun, Arpan Ardani Prasityo umur 12 tahun dan Salva Nazila Santika umur 6 tahun.

3. Bahwa penyebab Saksi bercerai dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir, Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saksi, Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa suka bermain judi mengakibatkan hubungan Saksi dengan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi.

4. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2009 Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan bahwa surat perceraian antara Saksi dengan Terdakwa sudah keluar dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa masalah siapa yang mengasuh dan membesarkan serta merawat ketiga anaknya dan Terdakwa berjanji akan memberi nafkah anaknya perbulan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan anak-anak tetap tinggal dengan Saksi.

5. Bahwa setelah selesai bercerai Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada ketiga anaknya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) sesuai dengan janji Terdakwa, namun pada bulan Pebruari sampai dengan bulan April Terdakwa memberikan nafkah ketiga anaknya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan pada bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 Terdakwa tidak memberikan nafkah ketiga anaknya kemudian bulan Agustus 2009 Terdakwa memberikan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah ketiga anak Terdakwa selanjutnya pada bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2012 Terdakwa memberikan nafkah ketiga anaknya melalui istri sah Terdakwa Sdr. Sri Bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di rumah dinas Rindam I/BB dan di praktek Dokter Susanti Jln. Sutomo tempat istri baru Terdakwa (Sdri. Sri Bulan) bekerja.

6. Bahwa pada bulan Januari 2013 Terdakwa tidak memberikan nafkah ketiga anaknya kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone dan meminta nafkah ketiga anaknya namun Terdakwa mengatakan "bulan depan aja ini saya banyak hutang" dan handphone dimatikan dan pada tanggal 5 Maret 2013 Saksi menyuruh Saksi-2 Farhan Aji Pratama (anak Terdakwa) untuk meminta uang kepada Terdakwa untuk keperluan sekolah, setibanya di Rindam I/BB Saksi-2 mencari Terdakwa kepada salah seorang provost kemudian Saksi-2 bersama provost Rindam tersebut mencari Terdakwa namun tidak bertemu.

7. Bahwa setelah tiba dipos, provost tersebut menghubungi Terdakwa melalui handphone dan Saksi-2 berbicara dengan Terdakwa namun Saksi-2 dimaki oleh Terdakwa dengan berkata "anak anjing kau, ngapain kau sampe ke Rindam", tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang ke pos provost dan hendak memukul Saksi-2 namun dihalangi oleh Provost tersebut

8. Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi-2 kerumahnya di Asrama Rindam I/BB dan setelah tiba dirumah Terdakwa Saksi-2 menghubungi Saksi supaya Saksi-2 dijemput dari rumah Terdakwa setibanya Saksi dirumah Terdakwa langsung diusir oleh Terdakwa sambil berkata bahwa Saksi bukan ibu persit lagi dan Terdakwa menyuruh Kopka Bangun dan Kopral Asmadi untuk membawa Saksi keluar dari rumah Terdakwa di Asrama Rindam.

9. Bahwa setelah bercerai resmi dengan Terdakwa Saksi belum pernah mendapat/menerima surat cerai secara resmi dari Kesatuan Rindam I/BB dan Saksi meminta agar Terdakwa memberikan nafkah kepada ketiga anaknya karena penghasilan Saksi tidak cukup apabila membiayai ketiga anaknya.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan kata-kata kasar kepada Saksi-2 sekarang Saksi jiwanya menjadi rendah diri kepada orang lain dan menjadi penakut dan orangnya cemas atau gugup.

11. Bahwa setelah bercerai dengan Terdakwa Saksi membuat kerajinan tangan berupa souvenir yang dijual di pasar atau pesanan orang-orang dibantu oleh anak-anaknya dirumah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga anak-anak tidak dapat bersosialisasi karena membantu orang tua.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : FARHAN AJI PRATAMA  
Pekerjaan : Pelajar kelas 2 SMP  
Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 14 Juni 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Hulakma Sinaga Rambung Merah No. 2  
Kel. Siantar Estate Kec. Siantar Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah bapak kandung Saksi dan Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-1 Sri Marahanum (ibu Saksi) di Pengadilan Agama pada tahun 2008 dan setelah resmi bercerai Saksi tinggal bersama Saksi-1 karena ayahnya kawin lagi.
2. Bahwa setelah Terdakwa resmi bercerai dengan Saksi-1, Terdakwa pernah memberikan kepada Saksi sejumlah uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya yaitu pada bulan Pebruari 2009 sampai dengan April 2009 bertempat di Pajak Horas Pematangsiantar sedangkan bulan Mei dan bulan Juni 2009 Terdakwa tidak memberikan nafkah, kemudian pada bulan Juli 2009 Terdakwa memberikan nafkah kepada Saksi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di Jln. Hulakma Sinaga Gang Teratai Kab. Simalungun, selanjutnya dari bulan Agustus 2009 sampai dengan tahun 2011 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi dan kedua adik Saksi, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa memberikan nafkah melalui istri Terdakwa Sdri. Sri Bulan kepada Saksi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, kemudian pada tahun 2013 sampai dengan sekarang ini Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah kepada Saksi maupun kepada kedua adiknya.
3. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib Saksi memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa uang sekolah Saksi bulan Januari dan Pebruari 2013 belum dibayar, namun Saksi-1 menyuruh Saksi untuk meminta uang sekolah kepada Terdakwa, keesokan harinya tanggal 5 Maret 2013 Saksi disuruh pulang oleh guru dari sekolah karena belum membayar uang sekolah, setelah disuruh pulang Saksi langsung ke kantor Terdakwa di Rindam I/BB untuk meminta uang sekolah.
4. Bahwa setibanya diprovost Saksi bertemu dengan anggota Provost Rindam I/BB Sertu Isa kemudian Sertu Isa menghubungi Terdakwa dan memberikan handphone tersebut kepada Saksi untuk bicara, namun Saksi dimaki oleh Terdakwa dengan berkata "kau masih kecil kok ngelawan sama saya nanti saya bunuh kau, anak anjing kau" tidak lama kemudian Terdakwa bersama istrinya datang ke Pos Provost.
5. Bahwa setibanya di pos provost tersebut Terdakwa memanggil Saksi dan Terdakwa mau memukul Saksi dengan menggunakan helm namun dihalangi oleh istri Terdakwa kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa membawa Saksi kerumahnya, setelah tiba dirumahnya Terdakwa memarahi Saksi dan mau memukul Saksi namun dihalangi oleh istri Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk menghubungi Saksi-1 dengan menggunakan handphone milik Terdakwa supaya Saksi dijemput dari rumah Terdakwa.

6. Bahwa setelah Saksi menghubungi Saksi-1 tidak berapa lama kemudian Saksi-1 datang kerumah Terdakwa bersama 2 (dua) orang provost yaitu Kopka Bangun dan Kopka Asmadi, setibanya dirumah Terdakwa Saksi-1 langsung mengajak Saksi pulang namun Terdakwa memarahi Saksi-1 sambil menyuruh Kopka Bangun dan Kopka Asmadi untuk mengusir Saksi-1 sambil berkata "usir aja itu pak perempuan itu, udah gak ada lagi haknya sebagai ibu Persit", kemudian Saksi-1 dan Saksi langsung pulang kerumah dan Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Saksi.

7. Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi-1 bercerai sewaktu Saksi tinggal bersama Terdakwa, Terdakwa sering bermain judi, sering pulang kerumah dengan kondisi mabuk, suka melakukan kekerasan terhadap Saksi-1, dan setelah Terdakwa bercerai dengan Saksi-1, Terdakwa tidak pernah memperhatikan keadaan Saksi maupun kedua adik Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3 :

Nama lengkap : WINONA HARISA TAMPUBOLON  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 2 Oktober 1993  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Asahan No. 66 Km 4 Komplek Veteran  
Kel. Siantar Estate Kec. Siantar Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 dirumah kakek Saksi yang berada di Komplek Veteran Jln. Asahan Km 4 Kel. Siantar Estate Kec. Siantar Kab. Simalungun sewaktu Terdakwa dan Saksi-1 Sri Marahanum menikah tanggal 15 Januari 1999 dan tinggal bersama Saksi dirumah kakek Saksi-3, sedangkan Saksi-1 adalah tante Saksi dimana Saksi-1 adalah adik kandung dari ibu Saksi.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Pematangsiantar 6 Januari 2009, ketika persidangan yang ketiga kalinya Saksi ikut menghadiri persidangan tersebut, pada saat persidangan tersebut tidak ada dijelaskan atau disebutkan siapa yang mengasuh dan membesarkan Saksi-2 Farhan Aji Pratama 14 (empat belas) tahun, Harfan Ardani Prasetya 13 (tiga belas) tahun dan 7 (tujuh) tahun Salva Nazila Santika anak dari Terdakwa dan Saksi-1.

3. Bahwa setelah Saksi-1 dengan Terdakwa resmi bercerai, Saksi-1 tinggal bersama Saksi dirumah orangtua Saksi-1 di Jln. Asahan Komplek Veteran Kab. Simalungun dan Saksi-1 pernah bercerita kepada Saksi tentang permasalahan yang dihadapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi-1 untuk memenuhi kebutuhan ketiga anaknya, semenjak resmi bercerai Terdakwa hanya memberikan nafkah kepada ketiga anaknya pada bulan Pebruari sampai April 2009 sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2009 tidak memberikan nafkah anaknya dan pada bulan Agustus 2009 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian dari bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2011 Terdakwa kembali tidak pernah memberikan nafkah anaknya.

4. Bahwa dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 Terdakwa memberikan nafkah ketiga anaknya melalui istri Terdakwa Sdri. Sri Bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di Asrama Rindam I/BB dan dipraktek Dokter Susanti Jln. Sutomo dan Saksi-1 bercerita dan mengeluh kepada Saksi bahwa gaji yang diberikan Terdakwa terlalu sedikit yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan ketiga anaknya yang sudah sekolah dan Saksi-1 pernah meminta uang tambahan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memberikannya sehingga untuk memenuhi kebutuhannya Saksi-1 bekerja di bidang wirausaha bagian keterampilan.

5. Bahwa sejak bulan Januari 2013 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada ketiga anaknya padahal menurut Saksi karena anaknya belum dewasa Terdakwa masih wajib menafkahi anaknya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB dan lulus dengan pangkat Sersan Dua, ditugaskan di Yonif 122/TS, pada tahun 2001 dipindah tugaskan ke Paspampers Grup-C di Lawa Gintung Bogor, pada tahun 2007 dipindah tugaskan ke Rindam I/BB Pematangsiantar dan pada tahun 2013 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0318/Natuna Korem 033/WP hingga sekarang dengan pangkat Serka NRP 21970008760677.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sri Marahanum menikah tahun 1999 di Pematangsiantar punya anak 2 (dua) karena Saksi-1 adalah mantan istri Terdakwa yang telah resmi bercerai sesuai dengan Akte Cerai Nomor 2 /AC/2009/PA/MSY\*)PST tanggal 6 Januari 2009 dari Pengadilan Agama Pematangsiantar dan Surat Keterangan dari Danrindam I/BB Nomor Skep/562/VII/2010 tanggal 17 Juli 2010 dan Surat Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor W2-7/379/HK.05/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang penjelasan hukum atas terbitnya Akta Cerai dan pada saat persidangan Terdakwa tidak hadir dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui karena Saksi-1 menggugat cerai tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa menerima Akte Cerai melalui seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa.

3. Bahwa penyebab terjadinya perceraian antara Terdakwa dengan Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 ingin hidup mewah dan juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara diam-diam Saksi-1 sudah menjalin hubungan dan menikah sirih dengan Sdr. Arif Sibarani ketika Terdakwa masih suami dari Saksi-1 dan saat sekarang ini Sdr. Arif Sibarani sudah menjadi suami dari Saksi-1.

4. Bahwa setelah dua tahun Terdakwa dengan Saksi-1 resmi bercerai pada tahun 2010 Saksi-1 sering menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk membicarakan uang gaji Terdakwa agar dibagi dua untuk membiayai kebutuhan anak Terdakwa yang tinggal bersama Saksi-1, namun Terdakwa pernah meminta kepada Saksi-1 agar anak Terdakwa ikut bersama Terdakwa namun hal tersebut tidak diijinkan oleh Saksi-1.

5. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Saksi-1, Terdakwa hanya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Saksi-2 Farhan Aji Pratama dan Arfan Ardani sedangkan Salva Santika umur 6 tahun merupakan anak dari hasil hubungan antara Saksi-1 dengan Sdr. Arif Sibarani dan Terdakwa tidak pernah mengatakan agar anak Terdakwa tinggal bersama Saksi-1 serta Terdakwa tidak pernah menjanjikan memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya untuk keperluan anak Terdakwa melainkan Terdakwa memberikan sejumlah uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

6. Bahwa selain Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pernah memberikan kepada kedua anaknya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya dengan waktu yang tidak menentu dan Terdakwa memberikan nafkah kepada kedua anaknya yaitu pada bulan Pebruari 2013 di Asmil Rindam I/BB Pematangsiantar.

7. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah terhadap anaknya sejak bulan Maret 2013 sampai dengan sekarang ini dikarenakan pada bulan Maret 2013 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0318/Natuna dan setelah 5 (lima) hari bertugas di Kodim 0318/Natuna Terdakwa melaksanakan Karya Bakti di Kec. Subi Kab. Natuna selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa tidak tahu bagaimana cara mengirimkan uang karena alamat yang harus dituju untuk keperluan anaknya Terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Cerai Nomor 2/AC/2009/PA/MSY\*)PST tanggal 6 Januari 2009 tentang perceraian antara Sri Marahanum binti Ngatijo dengan Serka Edi Joko Susilo bin Rebo di Pengadilan Agama Kota Pematangsiantar pada tanggal 17 Desember 2008.
- b) 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah Serka Edi Joko Susilo dengan Sri Marahanum Nomor 259/60/VI/1999 tanggal 19 Juni 1999.
- c) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1272061904130001 An. Edi Joko Susilo sebagai Kepala Keluarga.



telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi ke dalam sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditugaskan di Yonif 122/TS, pada tahun 2001 dipindah tugaskan ke Paspampers Grup-C di Lawa Gintung Bogor, pada tahun 2007 dipindah tugaskan ke Rindam I/BB Pematangsiantar, selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0318/Natuna sampai dengan sekarang berpangkat Serka NRP 21970008760677 dengan jabatan Ba Kodim-0318/Natuna.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sri Marahanum karena Saksi-1 adalah mantan istri Terdakwa yang menikah pada tanggal 19 Juni 1999 sesuai Akta Nikah dari KUA Siantar Nomor : 259/60/VI/1999 tanggal 19 Juni 1999 dan setelah bercerai sesuai dengan Akte Cerai Nomor : 2/AC/2009/PA\*)PST tanggal 06 Januari 2009 dari Pengadilan Agama Pematangsiantar dan Surat Keterangan dari Danrindam-I/BB Nomor Sket/562/VII/2010 tanggal 17 Juli 2010.
3. Bahwa benar perceraian tersebut terjadi akibat gugatan Saksi-I Sri Marahanum ke Pengadilan Agama Pematangsiantar karena Terdakwa tidak pernah memberikah nafkah lahir, Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saksi-I, dan Terdakwa suka bermain judi serta hubungan Saksi-I dengan Terdakwa selama berumah tangga tidak harmonis.
4. Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2009 Saksi-I Sri Marahanum menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan bahwa surat perceraian antara Saksi-I dengan Terdakwa sudah keluar dan Saksi-I menanyakan kepada Terdakwa masalah siapa yang mengasuh dan membesarkan serta merawat ketiga anaknya dan Terdakwa mengatakan bahwa ketiga anaknya agar tinggal bersama Saksi-I dan Terdakwa memberikan biaya nafkah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, namun Terdakwa hanya memberikan nafkah anaknya pada bulan Pebruari 2009 sampai dengan bulan April 2009 sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan pada bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 Terdakwa tidak memberikan nafkah anaknya, kemudian bulan Agustus 2009 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah anak-anak Terdakwa, selama pada tahun 2010 Terdakwa hanya memberikan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, selanjutnya setelah Terdakwa menikah dengan Sdr. Sri Bulan maka sejak bulan Januari 2011 sampai dengan Desember





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2012 Terdakwa memberikan nafkah ketiga anaknya melalui istri sah Terdakwa Sdr. Sri Bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di rumah dinas Rindam-I/BB dan ditempat praktek Dokter Susanti Jl. Sutomo tempat istri Terdakwa bekerja.

5. Bahwa benar pada bulan Januari 2013 Terdakwa tidak memberikan nafkah ketiga anaknya kemudian Saksi-I Sri Marahanum menghubungi Terdakwa melalui handphone dan meminta nafkah anaknya, namun Terdakwa mengatakan "bulan depan aja ini saya banyak hutang", dan handphone dimatikan namun pada bulan Pebruari Terdakwa tidak juga memberikan nafkah untuk ketiga anaknya kemudian pada tanggal 4 Maret 2013 Saksi-II Farhan Aji Pratama meminta uang sekolah kepada Saksi-I, namun Saksi-I menyuruh Saksi-II meminta uang kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2013 Saksi-II dipulangkan dari sekolah karena belum membayar uang sekolah, kemudian setelah disuruh pulang, Saksi-I langsung ke kantor Terdakwa yang berada di Rindam-I/BB untuk meminta uang sekolah, setibanya di Provost Saksi-II bertemu dengan anggota Provost Rindam-I/BB an. Sertu Isa kemudian Sertu Isa menghubungi Terdakwa dan memberikan handphone tersebut kepada Saksi-II untuk bicara, namun Saksi-II dimaki-maki oleh Terdakwa dengan berkata "Kau masih kecil kok ngelawan sama saya, nanti Saya bunuh kau", tidak lama kemudian Terdakwa bersama istrinya datang ke Pos Provost setibanya di Pos Provost Terdakwa membawa Saksi-II kerumahnya, setelah tiba dirumahnya Terdakwa memarahi Saksi-II dan mau memukul Saksi-II, namun dihalangi oleh istri Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi-II untuk menghubungi Saksi-I dengan menggunakan handphone milik Terdakwa supaya Saksi-II dijemput dari rumah Terdakwa.

6. Bahwa benar akibat perceraian Terdakwa dengan Saksi-I, Saksi-II merasa rendah diri dan harus kehilangan kesempatan bersosialisasi dengan rekan-rekan seusianya karena sehabis pulang sekolah Saksi-II harus membantu Saksi-I membuat kerajinan tangan yang akan dijual kepada siswa-siswa Sekolah Dasar (SD) dan keuntungannya digunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya sekolah Saksi-II dan kedua adiknya, selanjutnya Saksi-II merasa rendah diri dan malu dengan teman-teman sekolahnya setelah Saksi-II dipulangkan dari sekolah karena belum membayar uang sekolah selama 3 (tiga) bulan.

7. Bahwa benar meskipun Terdakwa dengan Saksi-I telah bercerai, namun Terdakwa masih berkewajiban memberikan nafkah yang cukup bagi ketiga anaknya karena merupakan darah dagingnya, namun Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sehingga membuat anak-anaknya terlantar dan menderita secara mental dan sosial.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang telah terbukti unsur-unsur perbuatan pidana pada dakwaan alternatif pertama namun mengenai masalah pemidanaan majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak".

Unsur ketiga : "Yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah warga negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum negara RI termasuk diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditugaskan di Yonif 122/TS, pada tahun 2001 dipindah tugaskan ke Paspampers Grup-C di Lawa Gintung Bogor, pada tahun 2007 dipindah tugaskan ke Rindam I/BB Pematangsiantar, selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0318/Natuna sampai dengan sekarang berpangkat Serka NRP 21970008760677 dengan jabatan Ba Kodim-0318/Natuna.

2. Bahwa benar Terdakwa disamping selaku Prajurit TNI AD juga selaku WNI yang tunduk pada peraturan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak".

Unsur "Dengan Sengaja" merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa menurut Mvt bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyati terjadinya suatu tindak beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan suatu tindakan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud anak terlantar ialah anak yang tidak terpenuhinya kebutuhannya secara wajar, baik, fisik, mental, spritual maupun sosial.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Anak” seseorang yang berusia dibawa 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2013 Terdakwa tidak memberikan nafkah ketiga anaknya kemudian Saksi-I Sri Marahanum menghubungi Terdakwa melalui handphone dan meminta nafkah anaknya, namun Terdakwa mengatakan “bulan depan aja ini saya banyak hutang”, dan handphone dimatikan namun pada bulan Pebruari Terdakwa tidak juga memberikan nafkah untuk ketiga anaknya kemudian pada tanggal 4 Maret 2013 Saksi-II Farhan Aji Pratama meminta uang sekolah kepada Saksi-I, namun Saksi-I menyuruh Saksi-II meminta uang kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2013 Saksi-II dipulangkan dari sekolah karena belum membayar uang sekolah, kemudian setelah disuruh pulang, Saksi-I langsung ke kantor Terdakwa yang berada di Rindam-I/BB untuk meminta uang sekolah, setibanya di Provost Saksi-II bertemu dengan anggota Provost Rindam-I/BB an. Sertu Isa kemudian Sertu Isa menghubungi Terdakwa dan memberikan handphone tersebut kepada Saksi-II untuk bicara, namun Saksi-II dimaki-maki oleh Terdakwa dengan berkata “Kau masih kecil kok ngelawan sama saya, nanti Saya bunuh kau” , tidak lama kemudian Terdakwa bersama istrinya datang ke Pos Provost setibanya di Pos Provost Terdakwa membawa Saksi-II kerumahnya, setelah tiba dirumahnya Terdakwa memarahi Saksi-II dan mau memukul Saksi-II, namun dihalangi oleh istri Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi-II untuk menghubungi Saksi-I dengan menggunakan handphone milik Terdakwa supaya Saksi-II dijemput dari rumah Terdakwa.

2. Bahwa benar akibat perceraian Terdakwa dengan Saksi-I, Saksi-II merasa rendah diri dan harus kehilangan kesempatan bersosialisasi dengan rekan-rekan seusianya karena kerabis pulang sekolah Saksi-II harus membantu Saksi-I membuat kerajinan tangan yang akan dijual kepada siswa-siswa Sekolah Dasar (SD) dan keuntungannya digunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya sekolah Saksi-II dan kedua adiknya, selanjutnya Saksi-II merasa rendah diri dan malu dengan teman-teman sekolahnya setelah Saksi-II dipulangkan dari sekolah karena belum membayar uang sekolah selama 3 (tiga) bulan.

3. Bahwa benar meskipun Terdakwa dengan Saksi-I telah bercerai, namun Terdakwa masih berkewajiban memberikan nafkah yang cukup bagi ketiga anaknya karena merupakan darah dagingnya, namun Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sehingga membuat anak-anaknya terlantar dan menderita secara mental dan sosial.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak” telah terpenuhi.



Unsur ketiga : “Yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial”.

Anak yang mengalami sakit atau penderitaan baik fisik mental maupun sosial adalah setiap anak yang tidak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2013 Terdakwa tidak memberikan nafkah ketiga anaknya kemudian Saksi-I Sri Marahanum menghubungi Terdakwa melalui handphone dan meminta nafkah anaknya, namun Terdakwa mengatakan “bulan depan aja ini saya banyak hutang”, dan handphone dimatikan namun pada bulan Pebruari Terdakwa tidak juga memberikan nafkah untuk ketiga anaknya kemudian pada tanggal 4 Maret 2013 Saksi-II Farhan Aji Pratama meminta uang sekolah kepada Saksi-I, namun Saksi-I menyuruh Saksi-II meminta uang kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2013 Saksi-II dipulangkan dari sekolah karena belum membayar uang sekolah, kemudian setelah disuruh pulang, Saksi-I langsung ke kantor Terdakwa yang berada di Rindam-I/BB untuk meminta uang sekolah, setibanya di Provost Saksi-II bertemu dengan anggota Provost Rindam-I/BB an. Sertu Isa kemudian Sertu Isa menghubungi Terdakwa dan memberikan handphone tersebut kepada Saksi-II untuk bicara, namun Saksi-II dimaki-maki oleh Terdakwa dengan berkata “Kau masih kecil kok ngelawan sama saya, nanti Saya bunuh kau” , tidak lama kemudian Terdakwa bersama istrinya datang ke Pos Provost setibanya di Pos Provost Terdakwa membawa Saksi-II kerumahnya, setelah tiba dirumahnya Terdakwa memarahi Saksi-II dan mau memukul Saksi-II, namun dihalangi oleh istri Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi-II untuk menghubungi Saksi-I dengan menggunakan handphone milik Terdakwa supaya Saksi-II dijemput dari rumah Terdakwa.

2. Bahwa benar akibat perceraian Terdakwa dengan Saksi-I, Saksi-II merasa rendah diri dan harus kehilangan kesempatan bersosialisasi dengan rekan-rekan seusianya karena sehabis pulang sekolah Saksi-II harus membantu Saksi-I membuat kerajinan tangan yang akan dijual kepada siswa-siswa Sekolah Dasar (SD) dan keuntungannya digunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya sekolah Saksi-II dan kedua adiknya, selanjutnya Saksi-II merasa rendah diri dan malu dengan teman-teman sekolahnya setelah Saksi-II dipulangkan dari sekolah karena belum membayar uang sekolah selama 3 (tiga) bulan.

3. Bahwa benar meskipun Terdakwa dengan Saksi-I telah bercerai, namun Terdakwa masih berkewajiban memberikan nafkah yang cukup bagi ketiga anaknya karena merupakan darah dagingnya, namun Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sehingga membuat anak-anaknya terlantar dan menderita secara mental dan sosial.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang mengakibatkan anak mengalami penderitaan, mental maupun sosial" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami penderitaan mental, maupun sosial.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Sifat perbuatan Terdakwa ialah ingin menghindari tanggung jawab memberikan nafkah terhadap anaknya karena telah bercerai dengan istrinya padahal nafkah anak masih dalam kewajibannya.

Hakekat perbuatan Terdakwa ialah tidak mau menafkahi anak-anak kandungnya dari pernikahan pertama karena cerai dengan istri pertamanya.

Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan anak-anaknya terutama Saksi-1 selaku anak kandung sulung Terdakwa.

Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan karena Terdakwa telah menikah lagi dan mempunyai anak tiri yang juga membutuhkan biaya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Parjurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman prajurit.
2. Terdakwa berbelit-belit dipersidangan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.



Menimbang : oleh karena Terdakwa setelah selesai pemeriksaan di persidangan pada saat pembacaan tuntutan Oditur Militer tidak hadir dan telah dipanggil beberapa kali ternyata tidak berada di Kesatuan serta mendapat jawaban dari Kesatuan bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan tidak hadir tanpa ijin yang sah sehingga putusan terhadap perkara Terdakwa dapat dibacakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti :

Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Cerai Nomor 2/AC/2009/PA/MSY\*)PST tanggal 6 Januari 2009 tentang perceraian antara Sri Marahanum binti Ngatijo dengan Serka Edi Joko Susilo bin Rebo di Pengadilan Agama Kota Pematangsiantar pada tanggal 17 Desember 2008.

b) 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah Serka Edi Joko Susilo dengan Sri Marahanum Nomor 259/60/VI/1999 tanggal 19 Juni 1999.

c) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1272061904130001 An. Edi Joko Susilo sebagai Kepala Keluarga.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas merupakan kelengkapan berkas perkara dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain, sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 77 huruf b UU RI Nomor 23 Tahun 2007 jo pasal 190 ayat (1) jo pasal 193 ayat (1) jo ayat (2) UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : EDI JOKO SUSILO, Serka NRP 21970008760577, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penelantaran anak".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Cerai Nomor 2/AC/2009/PA/MSY\*)PST tanggal 6 Januari 2009 tentang perceraian antara Sri Marahanum binti Ngatijo dengan Serka Edi Joko Susilo bin Rebo di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengadilan Agama Kota Pematangsiantar pada tanggal 17  
Desember 2008.

- b) 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah Serka  
Edi Joko Susilo dengan Sri Marahanum Nomor 259/60/VI/1999  
tanggal 19 Juni 1999.
- c) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor  
1272061904130001 An. Edi Joko Susilo sebagai Kepala Keluarga.  
Tetap dilekatkan dalam berkas

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 dalam  
musyawarah Majelis Hakim oleh DESMAN WIJAYA, SH, MH, MAYOR LAUT (KH)  
NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta MAHMUD HIDAYAT, SH, MAYOR CHK  
NRP 523629 dan L.M HUTABARAT, SH, MAYOR CHK NRP 11980001820468  
masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan  
pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk  
umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur  
Militer MISWARDI, SH, KAPTEN SUS CHK NRP 528373 dan Panitera REZA  
YANUAR, SE, SH, KAPTEN CHK NRP 11020016490177 serta di hadapan umum  
dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

DESMAN WIJAYA, SH, MH  
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

HAKIM ANGGOTA - I

MAHMUD HIDAYAT, SH  
MAYOR CHK NRP 523629

HAKIM ANGGOTA - II

L.M HUTABARAT, SH  
MAYOR CHK NRP  
11980001820468

PANITERA

REZA YANUAR, SE, SH  
KAPTEN CHK NRP 11020016490177